

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Desa Pagaruyung adalah Desa ex transmigrasi yang didatangkan dari beberapa Daerah kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Desa Pagaruyung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan wilayah pantai cermin, pada tahun 1992 datanglah penduduk transmigrasi sejumlah 300 KK dan sebanyak 1200 jiwa, merawat kebun kelapa sawit dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 900 Ha.¹⁹

Pada tahun 1993 Desa pagaruyung yang urusan administrasinya di lakukan oleh KUPT (kepala urusan pemukiman transmigrasi)Pada tahun 1994 diadakan pengajuan Pjs. Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Pjs.kepala Desa adalah MUHCTASIM sampai dengan akhir tahun 1994. Pada akhir tahun 1994 diadakan pemilihan calon kepala Desa dan terpilih MUHCTASIM sebagai kepala Desa Pagaruyung, untuk periode tahun 1995 – tahun 1999. Pada akhir tahun 1999 diadakan pemilihan calon kepala Desa dan terpilih NGAINUN sebagai kepala Desa Pagaruyung,untuk periode tahun 2000 – tahun 2007. Pada akhir tahun 2007 diadakan pemilihan calon kepala Desa dan terpilih RUDI DARMAWAN sebagai kepala Desa Pagaruyung, untuk periode tahun 2007 – tahun 2013. Pada akhir tahun 2013 BPD Pagaruyung mengusulkan RUDI DARMAWAN sebagai Pjs.Kepala Desa kurun waktu enam bulan masa jabatan,kemudian di bulan juni tahun 2014 BPD

¹⁹Arsip Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pagaruyung mengusulkan SITI AISAH sebagai Pjs.Kepala Desa kurun waktu enam bulan masa jabatan dan tahun 2015 Pjs.Kepala Desa Desa Pagaruyung diajukan kembali, dari sekretaris Desa PNS sesuai dengan adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. dilanjutkan kembali oleh Kepala Desa yang baru SAHIDUN dari tahun 2016 sampai saat ini

B. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pagaruyung terletak diantara

Sebelah Utara : Desa Pantai Ceremi

Sebelah selatan : Desa Karya Inda

Sebelah Barat : Sungai Kandis

Sebelah Timur : Desa Karya Indah dan Desa Sei Putih

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 2923528,5 M ²
2. Pertanian Sawah	: - M ²
3. Pekarangan	: 75000 M ²
4. Hutan	: - M ²
5. Rawa-rawa	: - M ²
6. Perkantoran	: 4154,876 M ²
7. Sekolah	: 18,745 M ²
8. Jalan	: 70.000 M ²
9. Lapangan sepak bola	: 12,093 M ²

c) Orbitasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 27 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 45 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 60 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 75 menit.

C. Visi Dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa pagaruyung, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pagaruyung dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi Desa :

“TERWUJUDNYA DESA PAGARUYUNG MENJADIKAN MASYARAKAT YANG MEMILIKI RASA PERSATUAN YANG KOKOH SERTA MENJADIKAN MASYARAKAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR “

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pagaruyung baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Pagaruyung mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Misi

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil perkebunan masyarakat
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
3. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
8. Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


9. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat desa dan BPD

3. Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Bidang Pemerintahan
Bidang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pagaruyung



Sumber Data : Kantor Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pagaruyung Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai

Berikut :

- a). Bidang Sarana Prasarana Fisik
 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan.
 2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
 3. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa.
- b). Bidang Ekonomi
 1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
 2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 3. Terbatasnya dana untuk modal
- c). Bidang Sosial Budaya
 1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
- e). Bidang Pemerintahan
 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
 5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f). Bidang Kesehatan

1. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
2. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.

g). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Kurang memahami buku pedoman tentang kelembagaan.

h). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan yang ada

i). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang

j). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k). Bidang Perkebunan

1. Harga hasil panen tandan buah segar kelapa sawit yang masih belum stabil
2. Kekurangan air pada musim kemarau
3. Menurunnya hasil panen tandan buah segar kelapa sawit

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang masih sulit dalam pemasaran
2. Kesulitan dan penambahan modal

n). Bidang Pertanian

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas²⁰

²⁰ Dokumentasi Desa Pagaryung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar